



P U T U S A N

No. 100 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PERUSAHAAN APOTIK SRIJAYA, beralamat di Jalan Mojopahit No. 212 Mojokerto, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. KPA. Tjandra Sridjaja Pradjonggo, SH., MH., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Gedung Srijaya Lt. 4 Suite 401, Jalan Mayjend. Sungkono No. 212-214, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2010, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

melawan :

1. INDRIA TRISNAWATI, bertempat tinggal di Jalan Garbis No. 21 Kelurahan Magersari, Kecamatan Magersari Kota Mojokerto ;

2. LANI NATALIA, bertempat tinggal di Jalan Gedongan Gg. 4/20 Kelurahan Gedongan, Kecamatan Magersari Kota Mojokerto ;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

DASAR GUGATAN

1. Bahwa gugatan diajukan sebelum lewat batas waktu 1 (satu) tahun sejak awal perselisihan PHK dimana merupakan batas

Hal. 1 dari 38 hal. Put. No. 100
K/Pdt.Sus/2011



waktu akhir pengajuan gugatan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat yaitu satu tahun sejak dimulai PHK yakni pada tanggal 31 Desember 2009, sehingga gugatan dapat diperiksa oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya ;

2. Bahwa gugatan diajukan setelah melewati proses bipartit dan mediasi tripartit, sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang PPHI, yakni dengan dikeluarkannya Nota Anjuran oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Mojokerto pada tanggal 22 Pebruari 2010 ;
3. Bahwa Para Penggugat telah bekerja pada Tergugat dengan status pekerja tetap dengan masa kerja dan gaji sebagai berikut :
 - a. Penggugat I, sebagai Asisten Apoteker, telah bekerja pada Tergugat selama 21 (dua puluh satu) tahun, dengan gaji pertama diterima mulai kerja pada bulan Agustus 1988 sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan terakhir pada bulan Desember 2009 sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - b. Penggugat II, sebagai Asisten Apoteker, telah bekerja pada Tergugat selama 26 (dua puluh enam) tahun, dengan gaji pertama diterima mulai kerja bulan Nopember 1983 sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan terakhir pada bulan Desember 2009 sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima

Hal. 2 dari 38 hal. Put. No. 100
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) ;

4. Bahwa Para Penggugat adalah pihak yang dirugikan dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat;
5. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum, maka Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan demikian gugatan ini dapat diperiksa oleh pengadilan ;

DALAM PROVISI

1. Bahwa sejak bulan Januari 2010, Para Penggugat tidak lagi mendapatkan upah, padahal belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat ;
2. Bahwa selama belum ada penetapan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maka seharusnya pengusaha dan pekerja tetap melaksanakan kewajibannya masing-masing, sebagaimana tercantum dalam pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa "selama putusan lembaga penyelesaian hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya" ;
3. Bahwa berdasarkan pengertian dari pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tersebut, maka Pekerja berkewajiban tetap bekerja dan pengusaha berkewajiban tetap membayar upah pekerja ;
4. Bahwa oleh karena hal ini bukan merupakan pokok perkara maka sudah selayaknya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No. 100
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutus terlebih dahulu tuntutan provisionil ini, yakni memerintahkan Tergugat untuk membayarkan upah yang sejak bulan Januari 2010 tidak dibayarkan oleh Tergugat dan supaya Tergugat tetap membayar upah kepada Para Penggugat untuk selanjutnya ;

5. Bahwa mengingat upah yang diterima terakhir oleh Para Penggugat pada bulan Desember 2009 sebesar Rp.700.000,- /bulan untuk Penggugat I dan sebesar Rp.750.000,- /bulan untuk Penggugat II ternyata di bawah Upah Minimum Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 18 Nopember 2009, Nomor : 69 Tahun 2009, tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2010, sebesar Rp.805.000,- sesuai dengan Rekomendasi Walikota Mojokerto tanggal 15-1-2009, Nomor: 460/704/417.111/2009, maka demi hukum dan rasa keadilan, gaji berikutnya yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat perlu disesuaikan dengan Upah Minimum Kota Mojokerto, sehingga menjadi masing-masing Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp.805.000,- /setiap bulannya ;

DALAM POKOK PERKARA

I. Kronologi Perselisihan Hubungan Industrial :

1. Bahwa Penggugat I yang bekerja sejak bulan Agustus 1988 dan Penggugat II sejak bulan Nopember 1983 selama ini mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Tergugat. Akan tetapi pada akhir tahun 2009, tanpa ada kesalahan apapun dari Para Penggugat, Tergugat telah membuat skenario Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Para Penggugat ;
2. Bahwa awalnya Tergugat menyampaikan

Hal. 4 dari 38 hal. Put. No. 100
K/Pdt.Sus/2011



maksudnya untuk mengubah kerja dengan Para Penggugat, yakni dari gaji bulanan menjadi gaji harian dengan cara membuat kontrak kerja baru. Hal ini tentu Para Penggugat menolaknya, karena sangat merugikan Para Penggugat ;

3. Bahwa meskipun gaji Penggugat I hanya sebesar Rp.700.000,- /bulan, dan Tergugat II hanya sebesar Rp.750.000,- /bulan, yang tentunya sangat jauh di bawah Upah Minimum Regional/Daerah, namun Para Penggugat selama ini menerima saja, tanpa pernah membuat keberatan ataupun protes pada Tergugat ;
4. Bahwa oleh karena Para Penggugat tetap menolak keinginan Tergugat, maka pada bulan Desember 2009 Para Penggugat telah disodori surat pernyataan yang telah dipersiapkan dan dibuat secara "baku" oleh Tergugat, dimana Para Penggugat merasa terpaksa (bukan kemauan Para Penggugat sendiri) harus menandatangani. Kemudian setelah itu Tergugat memberi uang pada Para Penggugat masing-masing sebesar Rp.1.000,000,- (satu juta rupiah) ;
5. Bahwa surat pernyataan yang dipersiapkan dan dibuat oleh Tergugat yang diminta untuk ditandatangani oleh Para Penggugat tersebut adalah merupakan surat yang mengandung "klausula baku" yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga karenanya tidak

Hal. 5 dari 38 hal. Put. No. 100
K/Pdt.Sus/2011



- memiliki kekuatan hukum. Sedangkan mengenai pemberian uang kepada Para Penggugat masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak memiliki kejelasan tentang statusnya ;
6. Bahwa Tergugat menyatakan tidak keberatan menerima Para Penggugat bekerja kembali namun dengan persyaratan yang ditentukan oleh Tergugat, yakni masa kerja baru dan gaji harian setiap harinya sebesar Rp.15.000,- s/d Rp.25.000,- (lima belas ribu rupiah sampai dengan dua puluh lima ribu rupiah). Atas hal tersebut tentu saja Para Penggugat menolaknya ;
7. Bahwa dengan menggunakan cara seperti tersebut dalam point 4 dan 5 di atas, Tergugat menganggap bahwa "hubungan kerja" antara Para dengan Tergugat yang terjadi selama ini telah terputus (PHK). Hal ini tentu melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan bertentangan dengan hak-hak Para Penggugat ;
8. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat bermaksud mencari "keadilan" dan ingin menyelesaikan melalui bipartit terlebih dahulu, sehingga karena itu pada tanggal 8 Januari 2010, Para Penggugat mengajukan permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mojokerto ;
9. Bahwa atas permohonan dari Para

Hal. 6 dari 38 hal. Put. No. 100
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut, maka pada tanggal 5 Pebruari 2010 dan tanggal 12 Pebruari 2010, telah diadakan "sidang mediasi" dengan dihadiri oleh para pihak, yakni para Pekerja dan Pengusaha yang diwakili kuasanya ;

10. Bahwa dari persidangan mediasi hasilnya tidak ada perubahan, karena Tergugat tetap pada pendiriannya ingin mengubah hubungan kerja dengan kontrak baru yang bersifat harian dengan gaji harian pula, sedangkan Para Penggugat menginginkan bila tidak bisa bekerja lagi seperti semula, maka mohon untuk dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

II. Nota Anjuran Mediator :

Bahwa dengan mendasarkan pendapat mediator sebagaimana tertuang dalam Surat Anjuran tanggal 22 Pebruari 2010, Nomor : 560/129/417.312/2010, guna memenuhi cita rasa keadilan kedua belah pihak sesuai dengan inti tujuan sidang mediasi dan untuk Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ini maka mediator MENGANJURKAN :

1. Agar Pihak Pengusaha apabila tidak menghendaki lagi pihak pekerja bekerja kembali maka pihak pengusaha memberikan uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, atau pengusaha dapat menentukannya

Hal. 7 dari 38 hal. Put. No. 100
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besar nilainya uang pesangon melalui perundingan bipartit kembali dengan pihak pekerja/buruh sesuai pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

2. Agar Pihak Pengusaha bila menghendaki mempekerjakan kembali Pihak Pekerja dan Pihak Pekerja setuju bekerja kembali maka semua syarat- syarat kerja harus kembali seperti semula ;

III. Kerugian Para Penggugat :

1. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan Para Penggugat sebagaimana terurai dalam kronologis Perselisihan Hubungan Industrial di atas, jelas merupakan "perbuatan melanggar hukum" yang sangat merugikan Para Penggugat ;
2. Bahwa mengenai kerugian yang diderita oleh Para Penggugat dalam hal ini adalah karena hilangnya hak-hak Para Penggugat atas hak uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian yang seharusnya Para Penggugat terima dari Tergugat sebagaimana ditentukan dalam pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dapat dirinci sebagai berikut :

1. Kerugian Penggugat I dengan masa kerja selama 21 tahun dengan rincian

– Uang pesangon $(2 \times 21 \times \text{Rp.700.000,-}) = \text{Rp.29.400.000,-}$

Hal. 8 dari 38 hal. Put. No. 100
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penghargaan masa kerja (8 x Rp.700.000) = Rp.5.600.000,-
- Uang pengganti hak yang seharusnya diterima (15% x Rp.29.400.000,-) = Rp.4.410.000,-
- Total kerugian (Rp.29.400.000,- + Rp.5.600.000,- + Rp.4.410.000,-) = Rp.39.410.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) ;

2. Kerugian Penggugat II dengan masa kerja selama 26 tahun dengan rincian :

- Uang pesangon (2 x 26 x Rp.750.000,-) = Rp.39.000.000,-
- Uang penghargaan masa kerja (10 x Rp.750.000) = Rp.7.500.000,-
- Uang pengganti hak yang seharusnya diterima (15% x Rp.39.000.000,-) = Rp.5.850.000,-
- Total kerugian (Rp.39.000.000,- + Rp.7.500.000,- + Rp.5.850.000,-) = Rp.52.350.000,- (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

3. Bahwa dengan berdasarkan pada pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Tergugat "wajib" membayar kepada Para Penggugat sejumlah uang

Hal. 9 dari 38 hal. Put. No. 100
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti tersebut dalam poin 1 dan poin 2 di atas, yaitu :

- Penggugat I sebesar Rp.39.410.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Penggugat II sebesar Rp.52.350.000,- (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Memerintahkan Tergugat untuk tetap membayar upah Para Penggugat yang belum dibayarkan sejak proses perselisihan ini dimulai, yakni kepada Penggugat I dan Penggugat II masing-masing sebesar Rp.805.000,- (delapan ratus lima ribu rupiah)/setiap bulannya sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) ;
- Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraat) meskipun ada bantahan, maupun upaya hukum lainnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan uang pesangon kepada Para Penggugat sesuai dengan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu :
 - Penggugat I sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh

Hal. 10 dari 38 hal. Put. No. 100
K/Pdt.Sus/2011



sembilan juta) ;

- Penggugat II sebesar Rp.52.350.000,- (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini ;

4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), meskipun ada verzet maupun upaya hukum lainnya ;

Bila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil- dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

Sehubungan dengan gugatan yang diajukan Para Penggugat yang didasarkan pada fakta yang tidak benar, maka perkenankan Tergugat bersama ini mengajukan Rekonpensi. Sehingga untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan untuk selanjutnya Para Penggugat asal mohon disebut sebagai Para Tergugat Rekonpensi ;

Adapun dalil- dalil diajukannya Rekonpensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi, dalam menjalin hubungan kerja dengan Para Tergugat Rekonpensi telah memperlakukan Para Tergugat Rekonpensi dengan baik (sudah seperti keluarga sendiri) selama mereka bekerja selama 20 tahun lebih, sehingga tidak ada aturan formal yang diberlakukan, mereka mau tidak masuk, atau ambil obat untuk diri sendiri maupun keluarganya yang sakit, tidak pernah dipersoalkan ;
2. Bahwa hubungan yang terjalin demikian itu ternyata hanya berjalan ketika Penggugat



Rekonpensi (Apotik Srijaya) masih eksis, masih memperoleh keuntungan yang dapat dinikmati, namun ketika keadaan mulai terbalik karena banyak karyawan yang menyalahgunakan kepercayaan dari Penggugat Rekonpensi, persaingan semakin ketat, justru Para Tergugat Rekonpensi membuat ulah yang merugikan Penggugat Rekonpensi ;

3. Bahwa ulah Para Tergugat Rekonpensi justru dilakukan ketika Penggugat Rekonpensi ingin melakukan perbaikan sistem pengupahan, semata-mata guna meningkatkan kinerja, karena kondisi Tergugat yang terus menerus mengalami kerugian dan merosot drastis, yang disebabkan menurunnya daya beli masyarakat, banyaknya Apotek dan toko obat yang baru berdiri di Mojokerto ;
4. Bahwa ulah Para Tergugat Rekonpensi tersebut di antaranya telah mengatur, mempengaruhi, memprovokasi dan mengajak karyawan lain untuk mengundurkan diri dari Apotek Srijaya, sebagaimana "pengakuan" secara tegas dari Ny. Djiasih, Ny. Titik Surachmi dan Ny. Tri Wahyuningtiyas, sebagaimana dituangkan dalam Akta "PERNYATAAN" No. 26, 27, dan 28 tanggal 23 April 2010, yang kesemuanya dibuat dihadapan Bambang Prijambodo Penangsang, SH., Notaris di Surabaya ;
(Lihat Bukti T-3, -4, -5.) ;
5. Bahwa setelah Para Tergugat Rekonpensi bersama beberapa karyawan lain mengundurkan diri sebagaimana surat pengunduran diri yang ditandatangani tanggal 17 Desember 2009, kemudian justru membuat laporan kepada Disnaker Mojokerto, bahwa Penggugat Rekonpensi melakukan PHK secara sepihak terhadap Para Tergugat Rekonpensi dengan maksud untuk menekan dan memeras Penggugat Rekonpensi ;

Hal. 12 dari 38 hal. Put. No. 100
K/Pdt.Sus/2011



6. Bahwa adanya rencana jahat untuk menekan dan memeras Penggugat Rekonpensi, juga diakui oleh Ny. Djiasih, Ny. Titik Surachmi dan Ny. Tri Wahyuningtiyas, yang diajak mengundurkan diri oleh Para Penggugat, sebagaimana dituangkan dalam Akta "PERNYATAAN" No. 26, 27, dan 28, tanggal 23 April 2010, yang kesemuanya dibuat di hadapan Bambang Prijambodo Penangsang, SH., Notaris di Surabaya, sebagaimana tertuang pada butir 5 :

-----sehubungan dengan hal tersebut di atas, serta tidak mengurangi izin dari yang berwenang, maka dengan akta ini penghadap menyatakan dengan sebenarnya sebagai berikut :

1. -----

- dst- -----

2. -----

- dst- -----

3. -----

- dst- -----

4. -----

- dst- -----

5. Saudari Lani dan Saudari Indri menolak untuk bekerja kembali sebagaimana disampaikan kepada saya, karena menurutnya pengunduran diri tersebut dapat direkayasa seolah olah PHK dan akan ada yang mengatur untuk menekan/memaksa Apotek Srijaya untuk membayar jauh lebih besar serta menurut Saudari Lani ini adalah kesempatan baik untuk tidak disia-siakan-----dst.- -----

6. -----

- dst- -----

7. -----

- dst- -----

(Bukti T-3, -4, -5) ;

7. Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonpensi tersebut



di atas, jelas telah melanggar hak dan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi sebagaimana diatur Pasal 1365 BW, sehingga harus dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonpensi secara sekaligus dan tunai ;

8. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi adalah terganggunya operasional Apotik Srijaya, sehingga Tergugat Rekonpensi menderita kerugian materiil senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan kerugian immaterial berupa tercorengnya "Nama Baik" (Goodwill), yang bila dinilai dengan rupiah dapat disetarakan dengan uang senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
9. Bahwa bilamana Para Tergugat Rekonpensi tidak dapat membayar ganti kerugian materiil dan immaterial kepada Penggugat Rekonpensi sekaligus dan tunai, maka diwajibkan membayar denda sebesar Rp.100.000,- /hari (seratus ribu rupiah/hari) keterlambatan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;
10. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan akan terbayarnya kewajiban-kewajiban Para Tergugat Rekonpensi, maka mohon dapatnya diletakkan Sita Jaminan (conservatoir Beslaag) terhadap :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan terletak di Jl. Garbis No. 21, Kelurahan Mergersari, Kecamatan Mergersari, Kota Mojokerto, milik Indira Trisnawati (Penggugat I- asal) ;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan terletak di Jl. Gedongan Gg. 4/20 Kelurahan Gedongan, Kecamatan Mergersari, Kota Mojokerto, milik Lani Natalia (Penggugat II- asal) ;

Hal. 14 dari 38 hal. Put. No. 100
K/Pdt.Sus/2011



RESUME :

- Bahwa telah jelas berdasarkan bukti otentik dan fakta hukum, tidak pernah ada PHK sepihak, tetapi yang sebenarnya terjadi adalah pengunduran diri pekerja atas kemauan sendiri, sebagaimana Surat Pengunduran Diri yang ditandatangani tanggal 17 Desember 2009, sehingga berlaku ketentuan dalam Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan ;
- Bahwa ada rekayasa jahat dari Para Penggugat dengan cara melakukan skenario pengunduran diri dijadikan/dipaksakan seolah-olah PHK sepihak, dengan tujuan semata-mata melakukan pemerasan dan/atau penekanan pada Tergugat ;
- Bahwa tentang adanya rencana rekayasa jahat tersebut juga diakui oleh Ny. Djiasih, Ny. Titik Surachmi dan Ny. Tri Wahyuningtiyas, yang diajak/diprovokasi mengundurkan diri oleh Para Penggugat, sebagaimana dituangkan dalam Akta "PERNYATAAN" No. 26, 27, dan 28, tanggal 23 April 2010, yang kesemuanya dibuat di hadapan Bambang Prijambodo Penangsang, SH., Notaris di Surabaya, sebagaimana tertuang pada butir 5

1. -----
- dst- -----
2. -----
- dst- -----
3. -----
- dst- -----
4. -----
- dst- -----



5. Saudari Lani dan Saudari Indri menolak untuk bekerja kembali sebagaimana disampaikan kepada saya, karena menurutnya pengunduran diri tersebut dapat direkayasa seolah olah PHK dan akan ada yang mengatur untuk menekan/memaksa Apotek Srijaya untuk membayar jauh lebih besar serta menurut Saudari Lani ini adalah kesempatan baik untuk tidak disiasikan- -----dst.- -----

6. -----
-dst- -----

7. -----
-dst- -----

(Bukti T-3, -4, -5) ;

- Bahwa itikad buruk Para Penggugat untuk memeras dan/atau menekan Tergugat, terbukti dari tawaran untuk mengajukan keinginan/harapan Para Penggugat kepada Pihak III dengan dasar kewajiban/kemanusiaan dan tidak berlebihan malah diabaikan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Tergugat Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melanggar Hak dan Melanggar Hukum ;
2. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti kerugian materiil senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan kerugian immaterial senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sekaligus dan tunai ;

Hal. 16 dari 38 hal. Put. No. 100
K/Pdt.Sus/2011



3. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar denda sebesar Rp.100.000,- /hari (seratus ribu rupiah/hari) keterlambatan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir Beslag) yang diletakkan pada :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan terletak di Jl. Garbis No. 21, Kelurahan Mergersari, Kecamatan Mergersari, Kota Mojokerto, milik Indira Trisnawati (Penggugat I- asal) ;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan terletak di Jl. Gedongan Gg. 4/20 Kelurahan Gedongan, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, milik Lani Natalia (Penggugat II - asal) ;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi, untuk membayar biaya perkara ;

Bilamana Majelis berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 43/G/2010/PHI.Sby., tanggal 21 Juni 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM PROVISI :

Menolak tuntutan provisi Para Penggugat ;

Hal. 17 dari 38 hal. Put. No. 100
K/Pdt.Sus/2011



DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian ;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus sejak tanggal 31 Desember 2009 ;
3. Menghukum Tergugat membayar hak Para Penggugat yaitu uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar sebagai berikut :

Penggugat I (Indria Trisnawati) masa kerja 21 tahun.

Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp.760.000,-}$ Rp.13.680.000,-

Uang penghargaan masa kerja $8 \times \text{Rp.760.000,-}$ Rp.
6.080.000,-

Uang penggantian hak, $15\% \times \text{Rp.19.760.000,-}$ Rp. _
2.964.000,-

Jumlah Rp.22.724.000,-

Atau sebesar dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah.

Penggugat II (Lani Natalia) masa kerja 26 tahun

Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp.760.000}$ Rp.13.680.000,-

Uang penghargaan masa kerja $10 \times \text{Rp.760.000,-}$ Rp.
7.600.000,-

Uang penggantian hak, $15\% \times \text{Rp.21.280.000,-}$ Rp. _
3.192.000,-

Jumlah Rp.24.472.000,-

Atau sebesar dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah.

4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konsensi ;

DALAM KOMPENSİ DAN REKONSİ :



- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan ini diucapkan pada tanggal 21 Juni 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Juli 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 43/Kas/G/2010/PHI.SBY., yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 19 Juli 2010;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat yang pada tanggal 27 Juli 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. Dalam KONPENSI

Bahwa ketika Majelis Hakim memeriksa perkara a quo, yang tergambar dalam pikirannya adalah ada sebuah "Perusahaan" yang bertindak aniaya terhadap karyawannya, sehingga UU No.13 tahun 2003 tentang Tenaga Kerja dipakai sebagai senjata pamungkas untuk "mengadili" Pengusaha ;

Bahwa untuk itu kemudian yang dijadikan tolok ukur dalam

Hal. 19 dari 38 hal. Put. No. 100
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Industrial adalah "Bagaimana Peraturan Perusahaan yang ada ?", Bagaimana "Perjanjian Kerja Bersama yang ada ?", Apakah terhadap kesejahteraan karyawan telah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ?" tanpa melihat dan mempertimbangkan keadaan riil Tergugat; Bahwa faktanya Apotik Srijaya yang disebut sebagai "Perusahaan" dalam gugatan a quo, hanyalah Apotik kecil, terletak di kota kecil (Mojokerto), karyawannya hanya 4 (empat) orang termasuk Para Penggugat, yang tidak pernah ganti-ganti sejak tahun 1983, dengan berbagai kekurangan dan

kelebihannya ;

Bahwa di Apotik Srijaya tidak ada "Peraturan Perusahaan", tidak ada "Perjanjian Kerja Bersama", tidak ada "Serikat Pekerja", namun hubungan Industrial yang harmonis dibangun berdasarkan "azas kekeluargaan", yang ditanamkan saling pengertian satu dengan yang lain dapat berjalan dengan baik, hingga akhirnya ada "Pihak lain" yang memporak-porandakan apa yang telah terjalin selama ini, yang bermuara pada gugatan ic perkara ini ;

Bahwa ketiadaan "Peraturan Perusahaan", "Perjanjian Kerja Bersama", maupun "Serikat Pekerja", TIDAK berarti menyimpangi Peraturan Perundangan yang berlaku, tetapi justru sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan Hukum Ketenagakerjaan ;

Pertanyaannya adalah apakah cukup adil bilamana Apotik Srijaya yang tidak ubahnya seperti "Toko Obat", yang mempekerjakan 4 (empat) orang karyawan, diberlakukan ketentuan yang sama dengan "Perusahaan" yang mempekerjakan lebih dari 10 (sepuluh) orang karyawan ?

Bahwa karena "terkooptasi" pemikiran di atas, akibatnya putusan Judex Facti telah salah dalam penerapan hukumnya, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak secara nyata memberikan pertimbangan dengan baik dan benar, sebagaimana diatur dalam UU No.5

Hal. 20 dari 38 hal. Put. No. 100
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004, Tentang Perubahan atas UU No.14 Tahun 1985
Tentang Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam :

Pasal 30

(1) Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi, membatalkan
putusan dst.....karena :

a.dst.....

b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang
berlaku ;

c.dst.....

(2)
dst.....

(3)
dst.....

(4)ds
t.....

(5)dst....
.....

I. Bahwa terhadap adanya kesalahan
dalam penerapan hukumnya,
bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku,
serta tidak secara nyata
memberikan pertimbangan dengan
baik dan benar, hal ini dapat
dilihat dari :

1. Bahwa mencermati pertimbangan hukum
sebagaimana diuraikan pada halaman 32 s/d 44
Putusan No. 43/G/2010/PHLSBY., tanggal 21
Juni 2010 tersebut, jelas tidak
mempertimbangkan alat bukti yang diajukan
oleh Pemohon Kasasi, sehingga "Pertimbangan
hukum" Majelis hakim TIDAK didasarkan pada

Hal. 21 dari 38 hal. Put. No. 100
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, akibatnya terjadi "Kesalahan/keliru" dalam penerapan hukumnya ;

2. Bahwa dalam sengketa ini Pemohon Kasasi/Tergugat asal, guna menguatkan dalil-dalil dan sangkalannya terhadap dalil gugatan Penggugat, dalam persidangan Tergugat telah menyerahkan alat bukti tertulis yang diberi tanda T-1 s/d T-6, dari ke-6 alat Bukti tersebut, tiga di antaranya merupakan Akta Othentik yaitu T-3, T-4, dan T-5 ;
(Lihat Bukti T-3, T-4, dan T-5) ;

3. Bahwa sebaliknya Termohon Kasasi/Penggugat asal guna menguatkan dalil gugatannya telah menyerahkan 3 (tiga) alat bukti tertulis yang diberi tanda P-1, P-2, dan P-3, serta 1 (satu) orang saksi;

Catatan :

Para Penggugat sengaja tidak berani menunjukkan bukti Surat Pengunduran dirinya yang dibuat secara sadar atas kehendak sendiri, baik dalam gugatan maupun pembuktian di persidangan. Hal ini semakin membuktikan betapa jahatnya Penggugat ;

4. Bahwa ternyata keberadaan Bukti T-1, T-2, TIDAK pernah dipertimbangkan, Majelis hakim hanya mengikuti dalil Para Penggugat yang menyatakan Surat Pengunduran diri tersebut "Terpaksa" ditandatangani, namun TIDAK pernah terungkap dalam persidangan tentang kata "Terpaksa" tersebut yang bagaimana, siapa yang memaksa ? Suatu situasi yang bagaimana sehingga Para Penggugat menandatangani Surat Pengunduran diri tersebut !

Semua itu TIDAK terungkap dalam persidangan, namun toh Majelis Hakim tetap mengabaikan keberadaan

Hal. 22 dari 38 hal. Put. No. 100
K/Pdt.Sus/2011



Surat Pengunduran diri Para Penggugat tersebut, sungguh merupakan pertimbangan yang KELIRU dan TIDAK cermat ;

5. Bahwa lebih dari itu, Majelis Hakim ternyata juga mempertimbangkan keterangan satu-satunya Saksi dari Para Penggugat, yang diperiksa dalam persidangan. Sungguh hal ini bertentangan dengan Hukum Acara yang berlaku, dan bertentangan dengan azas "unnus testis nulus testis".

Dengan kata lain, Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusannya telah terbukti SALAH dan BERTENTANGAN dengan Hukum Acara yang berlaku. Oleh karena itu Putusan demikian ini harus dibatalkan ;

6. Bahwa mencermati "kesimpulan/pendapat" Majelis hakim pada alinea kedua halaman 36, jelas TIDAK ada hubungannya dengan uraian pertimbangan hukum pada halaman 32 s/d 36, dengan kata lain Majelis Hakim TIDAK meredusir dan tidak mengkonstantir fakta hukum yang terungkap dalam persidangan melainkan mengambil kesimpulan dari pikirannya sendiri . Jelas merupakan kesalahan fatal, sehingga putusan demikian sudah selayaknya untuk dibatalkan ;

7. Bahwa Pengunduran diri Para Termohon Kasasi/Para Penggugat yang dibuat atas kehendak sendiri dan BUKAN karena Apotik Srijaya menerapkan peraturan baru, melainkan karena adanya permintaan dari pimpinan agar Para Penggugat melakukan "Stock Obat", karena banyaknya obat yang hilang. Antara jumlah obat yang ada dalam faktur TIDAK sama dengan keberadaan obat di Apotik ;

Bahwa entah karena apa Para Termohon Kasasi/Para

Hal. 23 dari 38 hal. Put. No. 100
K/Pdt.Sus/2011



Penggugat TIDAK mau melakukan "Stock Obat", padahal itu merupakan tanggung jawab mereka. Adakah kecurangan yang dilakukan oleh Para Penggugat ? Yang jelas kemudian Para Penggugat justru mengajukan Pengunduran diri, sebagaimana Surat Pengunduran diri tertanggal 17 Desember 2009 ; (Lihat Bukti T-1, T-2 dan P-2,P3) ;

8. Bahwa tentang "Pengunduran diri Para Termohon Kasasi/Para Penggugat", juga diakui kebenarannya oleh Saksi Helmi, SH.,MH dalam persidangan yang menerangkan, ketika Para Penggugat datang ke Disnaker Mojokerto mereka konsultasi tentang hak-hak mereka bilamana mengundurkan diri dari pekerjaannya ;

9. Bahwa lebih dari itu, kebenaran Pengunduran diri Para Penggugat atas kehendak sendiri juga diakui secara tegas kebenarannya oleh tiga orang saksi (teman sekerja Para Penggugat) yaitu :

- Ny. DJAISIH, Ny.TITIK
- SURACHMI dan,
- Ny. TRI WAHYUNINGTIYAS,

yang dituangkan dalam pernyataan Akta Notariil, sebagaimana Akta No. 26, 27 dan 28, dibuat di hadapan Bambang Prijanbodo Penangsang, SH., Notaris di Surabaya, tanggal 23 April 2010. Mereka dengan tegas menyatakan Para Penggugat yang memiliki inisiatif untuk mengundurkan diri ;

Namun Majelis Hakim TIDAK mempertimbangkan ketiga Akta tersebut. Sungguh merupakan kesalahan fatal dan bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, sehingga putusan demikian harus dibatalkan ;

(Lihat Bukti T-3, T-4 dan T-5) ;

Hal. 24 dari 38 hal. Put. No. 100
K/Pdt.Sus/2011



II. Dalam perkara ini yang terjadi adalah murni Pengunduran diri dari Para Penggugat.

10. Bahwa adalah fakta hukum, pada saat undangan mediasi (proses tripartite) oleh Disnaker Kota Mojokerto atas laporan Para Penggugat kepada Disnaker Kota Mojokerto seolah-olah telah terjadi PHK (laporan dilandasi kebohongan dan rekayasa jahat untuk tujuan menekan perusahaan Tergugat), kemudian pada saat itu telah Tergugat jelaskan fakta yang sebenarnya adalah pengunduran diri Para Penggugat atas kehendaknya sendiri, sebagaimana terbukti Surat Pengunduran diri yang dibuat dan ditandatangani tanggal 17 Desember 2009 ;

(Lihat Bukti T:1,2) ;

Bahwa TIDAK pernah ada sengketa apapun antara Para Termohon Kasasi/Para Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat, dan yang sebenarnya terjadi, adalah justru Para Termohon Kasasi/Para Penggugat yang mengajukan pengunduran diri atas kehendaknya sendiri, kemudian direkayasa seolah-olah telah terjadi PHK untuk tujuan Pemerasan supaya usaha Tergugat menjadi lumpuh.

Bahwa untuk diketahui, pengunduran diri Para Termohon Kasasi/Para Penggugat tersebut sebenarnya dilandasi itikad buruk, karena pengunduran diri itu diajukan setelah mereka diminta untuk melakukan stok obat, tetapi menolak dengan alasan kebiasaannya tidak diperlukan, kemudian Para Penggugat mengatakan tersinggung tidak dipercaya (diharuskan membuat kartu stok) ;

Kemudian Para Penggugat menyatakan disuruh untuk stok obat berarti tidak dipercaya padahal dari

Hal. 25 dari 38 hal. Put. No. 100
K/Pdt.Sus/2011



suaminya dia tidak kekurangan apapun, maka lebih baik keluar dan diikuti dengan pembuatan Surat Pengunduran diri tanggal 17 Desember 2009 diserahkan melalui orang/pihak lain untuk Tergugat ;

Bahwa permintaan stok obat dilakukan dikarenakan terlalu banyaknya obat yang hilang, jumlah obat yang ada tidak sesuai dengan jumlah obat yang terdapat dalam faktur pengiriman/pembelian obat, ketika ditanya tentang hal tersebut, Para Penggugat hanya mengatakan TIDAK TAHU, padahal merekalah yang menerima pengiriman obatnya dan mereka sendiri yang melayani penjualan obatnya;

11. Bahwa tentang "Pengunduran diri Para Termohon Kasasi/Para Penggugat", terbukti telah diakui kebenarannya oleh Saksi Para Penggugat, Helmi, SH.,MH , di bawah sumpah, dalam persidangan menerangkan Para Penggugat datang ke Disnaker Mojokerto menanyakan hak-haknya manakala terjadi Pengunduran diri sambil menunjukkan Surat Pengunduran diri tertanggal 17 Desember 2009 ;

12. Bahwa Lebih dari itu, kebenaran Pengunduran diri Para Termohon Kasasi/Para Penggugat diakui kebenarannya oleh tiga orang saksi yaitu Ny. DJAISIH, Ny. TITIK SURACHMI dan Ny. TRI WAHYUNINGTIYAS, yang dituangkan dalam pernyataan notariil, Akta No. 26, 27 dan 28, dibuat di hadapan Bambang Prijanbodo Penangsang, SH., Notaris di Surabaya, tanggal 23 April 2010 ;

13. Bahwa adalah fakta hukum yang tidak terbantahkan, Para Penggugat telah mengundurkan diri dari Apotik Srijaya dan Para Penggugat telah mengatur, mempengaruhi,

Hal. 26 dari 38 hal. Put. No. 100
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memprovokasi serta mengajak Asisten Apoteker yang lain untuk mengundurkan diri bersama-sama dari Apotik Srijaya agar lumpuh dan mudah ditekan, sebagaimana pengakuan jujur yang ditegaskan dalam Akta "PERNYATAAN" dari masing-masing :

- Ny. Djiasih, sebagaimana Akta Pernyataan No. 26 ;
 - Ny. Titik Surachmi, sebagaimana Akta Pernyataan No. 27, dan ;
 - Ny. Tri Wahyuningtyas, Akta Pernyataan No. 28 ;
- kesemuanya dibuat di hadapan Bambang Prijambodo Penangsang, SH, Notaris di Surabaya pada tanggal 23 April 2010, yang intinya antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 17-12-2009, saya bersama-sama dengan Ny. Indria Trisnawati dan Ny. Lani Natalia membuat Surat Pengunduran diri bekerja dari Apotik Srijaya atas inisiatif Lani Natalia (Penggugat) dengan maksud saat itu tanpa menuntut apapun juga ;
- b. Bahwa pengunduran diri tersebut adalah atas ajakan Ny. Indria Trisnawati dan Ny. Lani Natalia (Para Penggugat) karena Apotik Srijaya dalam keadaan merugi/merosot drastis sedangkan alasan pasti lainnya tidak jelas ;
- c. Bahwa pada tanggal 31-12-2009 atas kesepakatan dan itikad baik Tergugat, saya dan kawan-kawan tersebut sepakat diberikan jasa

Hal. 27 dari 38 hal. Put. No. 100
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengunduran diri sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah semuanya menerima uang dengan baik saat itu, kemudian justru diajak oleh Ny. Lani Natalia agar saya ikut meminta lebih banyak yaitu 3 (tiga) bulan gaji, atas ajakan tersebut se-saat itu saya sempat tergoda ;

d. Bahwa kemudian ajakan Ny. Lani Natalia (Penggugat) tersebut dijawab Apotik tidak mampu dan kemudian ditawarkan untuk bekerja kembali (tawaran bekerja kembali diterima oleh ke-3 rekan Asisten Apoteker) ;

e. Bahwa Ny. Lani dan Ny. Indria (Para Penggugat) menolak untuk bekerja kembali sebagaimana disampaikan kepada saya (Ny. Djiasih, Ny. Titik Surachmi, dan Ny. Tri Wahyuningtyas) karena menurutnya pengunduran diri tersebut dapat direkayasa seolah-olah PHK dan ada yang mengatur untuk menekan/memaksa Apotik Srijaya untuk membayar lebih besar serta menurut Ny. Lani ini adalah kesempatan baik untuk tidak disia-siakan (katanya sesuai pendapat kuasanya) ;

f. Bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Ny. Lani dan Indria adalah tanggung jawab mereka sendiri dan saya (Ny.Djiasih, Ny.Titik Surachmi, danNy.Tri Wahyuningtyas)

Hal. 28 dari 38 hal. Put. No. 100
K/Pdt.Sus/2011



tidak mau terlibat atau
dilibatkan ;

- g. Bahwa benar setiap harinya hanya
bekerja 5 (lima) jam dan selama
seminggu masuk 6 (enam) hari kerja
saja;

(Lihat Bukti T: 3, 4, dan 5) ;

Dengan demikian adalah Fakta hukum yang tidak
terbantahkan, yaitu:

- Pengunduran diri Para Termohon Kasasi/Para
Penggugat dilakukan atas kemauan sendiri diakui
dalam dalil- dalil gugatan maupun replik, juga
dibenarkan oleh keterangan Saksi HELMI, SH., MH
dalam persidangan adalah benar ditandatangani
sendiri oleh Para Penggugat atau dengan kata
lain diakui kebenarannya;
- Terbukti surat pengunduran diri Para Termohon
Kasasi/Para Penggugat tidak diserahkan secara
langsung kepada Tergugat tetapi melalui
orang/pihak lain. Sehingga membuktikan dalil
Para Penggugat yang menyatakan disodori
formulir pengunduran diri oleh Tergugat adalah
nyata- nyata tidak benar dan bohong {saat itu
tidak bertemu muka, tetapi surat diserahkan
melalui orang/pihak lain) ;
- Kesepakatan uang jasa telah diterima dengan
baik oleh Para Penggugat maupun Para Assiten
Apoteker yang lainnya dan telah pula diberikan
tanda bukti/tanda terima ;

(Lihat Bukti T: 6) ;

14. Bahwa karena yang terjadi adalah Pengunduran
diri Para Termohon Kasasi/Para Penggugat,
maka sudah benar menurut hukum yang
diterapkan adalah ketentuan Pasal 162 ayat



(1) UU No.13/2003, BUKAN pasal yang lain ;

III. Putusan Majelis Hakim
No.43/G/2010/PPHI.SBY, Tanggal
21 Juni 2010, Terbukti Telah
SALAH dalam Penerapan Hukumnya
atau Bertentangan dengan
Peraturan Perundang-Undangan
yang Berlaku.

15. Bahwa Pengunduran diri Para Termohon
Kasasi/Para Penggugat BUKAN karena Apotik
Srijaya menerapkan peraturan baru, melainkan
karena adanya permintaan dari pimpinan agar
Para Penggugat melakukan "Stock Obat", karena
banyaknya obat yang hilang. Antara jumlah
obat yang ada dalam faktur TIDAK sama dengan
keberadaan obat di Apotik ;

Bahwa entah karena apa Para Termohon Kasasi/Para
Penggugat TIDAK mau melakukan "Stock Obat", padahal
itu merupakan tanggung jawab mereka. Adakah
kecurangan yang dilakukan oleh Para Penggugat ?
Yang jelas kemudian Para Penggugat justru
mengajukan Pengunduran diri, sebagaimana Surat
Pengunduran diri tertanggal 17 Desember 2009 ;

(Lihat Bukti T-1, T-2 dan T-3, T-4, T-5) ;

16. Bahwa karena Majelis Hakim telah
"terkooptasi" dengan pemikirannya sendiri,
tanpa meredusir dan tidak juga mengkonstantir
Fakta Hukum yang terungkap dalam persidangan,
akibatnya putusan Judex Facti telah salah
dalam penerapan hukumnya, bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,
serta tidak secara nyata memberikan
pertimbangan dengan baik dan benar ;

Bahwa hal ini dapat dicermati dari "Pendapat
Majelis" pada halaman 39 alinea pertama dan kedua,

Hal. 30 dari 38 hal. Put. No. 100
K/Pdt.Sus/2011



jelas TIDAK sejalan dan TIDAK terkait dengan uraian pertimbangan hukum pada halaman 37 s/d 39 putusannya, akibatnya Majelis Hakim SALAH dalam menerapkan Hukumnya ;

17. Bahwa "Pengunduran diri Para Termohon Kasasi/Para Penggugat", terbukti telah diakui kebenarannya oleh Saksi Para Penggugat, Helmi, SH.,MH , di bawah sumpah, dalam persidangan menerangkan : Para Penggugat datang ke Disnaker Mojokerto menanyakan hak-haknya manakala terjadi Pengunduran diri sambil menunjukkan Surat Pengunduran diri tertanggal 17 Desember 2009 ;

Bahwa Lebih dari itu, kebenaran Pengunduran diri Para Termohon Kasasi/Para Penggugat diakui kebenarannya oleh tiga orang saksi yaitu Ny. DJAISIH, Ny. TITIK SURACHMI dan Ny. TRI WAHYUNINGTIYAS, yang dituangkan dalam pernyataan notariil, Akta No. 26, 27 dan 28, dibuat di hadapan Bambang Prijanbodo Penangsang, SH., Notaris di Surabaya, tanggal 23 April 2010.

18. Bahwa terbukti yang terjadi adalah Pengunduran diri Para Termohon Kasasi/Para Penggugat, maka sudah benar menurut hukum, yang diterapkan adalah ketentuan Pasal 162 ayat (1) UU No.13/2003 ;

Mohon perhatian :

Bahwa sesuai Pasal 162 ayat (1) yang menyatakan, "Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)". Sesuai pula ketentuan Pasal 154 ayat (4) huruf d maka uang penggantian adalah 15% (lima belas persen) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan. Oleh karena itu perhitungannya adalah :

Hal. 31 dari 38 hal. Put. No. 100
K/Pdt.Sus/2011



- ♦ Penggugat II yang masa kerja 26 tahun, maka uang penghargaan adalah 10 kali upah, yaitu 10 X Rp.750.000,- = Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Yang penggantian yang harus diterima adalah 15% X Rp.7.500.000,- = Rp.1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Atas dasar kesepakatan semua pekerja, karena ada yang menerima kurang dari Penggugat II, maka semua sepakat uang penggantian diratakan semua yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan hal ini disepakati pula oleh Tergugat.

Dengan demikian uang penggantian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang telah diterima dengan baik oleh Para Penggugat adalah atas kesepakatan para pekerja sendiri;

19. Bahwa terbukti Majelis Hakim dalam Putusannya No.43/G/2010/PHI/Sby, tanggal 21 Juni 2010 telah SALAH, menciderai rasa keadilan, dalam penerapan hukumnya, serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga putusan mana harus di batalkan ;

II. Dalam REKONPENSİ

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat asal, sungguh sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 40 s/d 44, serta amar Putusan Rekonsensi

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada alinea terakhir halaman 39, sungguh TIDAK selaras dan BERTENTANGAN dengan Peraturan Perundang-



undangan yang berlaku ;

2. Bahwa bilamana Majelis Hakim berpendapat "Tidak Berwenang" memeriksa dan mengadili "Gugatan Rekonpensi" maka seharusnya amarnya adalah menyatakan Gugatan Tidak dapat diterima (N.O), "BUKAN" malah menyatakan Menolak gugatan ;
3. Bahwa bilamana amarnya "Menolak" Gugatan Rekonpensi, berarti Majelis Hakim telah memeriksa dan mengadili "Gugatan Rekonpensi". Sehingga ada pertentangan antara pertimbangan Hukum dengan amar putusannya ;
4. Bahwa mengingat ada pertentangan antara "Pertimbangan Hukum" dengan "Amar Putusan" maka sudah seharusnya Putusan No.43/G/2010/PHI.Sby, tanggal 21 Juni 2010 harus dibatalkan ;
5. Bahwa UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, TIDAK melarang adanya Rekonpensi ;
6. Bahwa lebih dari itu, mencermati Konsideran UU No.2 Tahun 2004, Butir b dengan tegas menyatakan :

a.dst.....
.....

b. Bahwa pada era industrialisasi, masalah perselisihan hubungan Industrial menjadi semakin meningkat dan kompleks, sehingga diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil dan murah ;

c.dst.....
.....

Bahwa Terbukti, Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi justru selaras dan sejiwa dengan Konsideran UU No.2 Tahun 2004 khususnya Butir menimbang huruf b, sehingga harus diterima ;

Hal. 33 dari 38 hal. Put. No. 100
K/Pdt.Sus/2011



Kemudian dalam Pasal 57 UU No.2 Tahun 2004.
menegaskan ;

"Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini".

Mencermati Pasal 57 UU No.2 Tahun 2004 tersebut, Jelas TERBUKTI UU No.2 Tahun 2004 TIDAK mengatur mengenai REKONPENSI, sehingga terkait dengan REKONPENSI, aturannya mengacu pada HIR ;

Berdasarkan ketentuan dalam HIR, Rekonsensi DIAJUKAN bersamaan dengan Jawaban pada Pengadilan yang memeriksa Gugatan, dengan menyimpangi ketentuan Pasal 118 HIR ;

Dengan demikian REKONPENSI yang diajukan Penggugat Rekonsensi dalam perkara ini TIDAK bertentangan dengan UU No.2 Tahun 2004, bahkan berdasarkan Pasal 57, REKONPENSI tersebut dapat dibenarkan secara hukum dan oleh karenanya Pengadilan Hubungan Industrial harus menyatakan "Berwenang" memeriksa, mengadili dan memutus Rekonsensi ini ;

RESUME:

- Bahwa berdasarkan bukti- bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat terbukti tidak ada satu pun bukti yang menerangkan telah terjadi PHK sepihak, justru Tergugat dapat membuktikan yang sebenarnya terjadi adalah pengunduran diri Para Penggugat atas kehendak/kemauan sendiri. Terbukti pula uang jasa juga telah diterima dengan baik oleh Para Penggugat masing- masing sebesar Rp.1.000.000,- /orang (satu juta rupiah per orang). Hal ini telah pula dibenarkan oleh Kepala Asisten Apoteker dan ke- 2 (dua) rekan Asisten Apoteker lainnya ;

(Lihat Bukti T: 1, 2,3,4,5 & 6) ;

- Bahwa sungguh tidak masuk di akal, bilamana dalam sebuah Apotik hanya terdapat 5 (lima) orang Asisten

Hal. 34 dari 38 hal. Put. No. 100
K/Pdt.Sus/2011



Apoteker, pada saat yang bersamaan kelima-limanya di PHK, lalu bagaimana dengan operasional Apotik ? Jadi secara logika dapat diterima bila yang terjadi sebenarnya adalah "Pengunduran diri" karyawan, karena MENOLAK ketentuan dilakukan kartu Stok Obat dan opname setiap bulannya sehingga jelas -jelas terbukti BUKAN PHK (sehingga dalil Para Penggugat tidak rasional dan harus ditolak) ;

- Bahwa telah ditawarkan dengan baik oleh Tergugat untuk bekerja kembali akan tetapi secara arogan ditolak Para Penggugat. Sehingga membuktikan adanya rekayasa jahat dalam gugatan a quo untuk bertujuan pemerasan agar usaha Tergugat menjadi lumpuh ;
- Bahwa Saksi Sdr. Helmi, SH, MH. pegawai Disnaker Dan Transmigrasi Kota Mojokerto yang dihadirkan Para Penggugat terbukti tidak layak dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang untuk dihadirkan dan didengar keterangannya dalam persidangan sebagai Saksi Fakta karena :

1. Sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku Saksi yang hanya mendengar (testemoni de auditu) tidak dapat dijadikan sebagai Saksi Fakta. Karena Saksi Helmi, SH, MH. hanya selaku Mediator TIDAK mengetahui sendiri terjadinya suatu peristiwa melainkan tahu karena adanya (sebatas) laporan sepihak dari Para Penggugat.

Oleh karena pengetahuan Saksi hanya Terbatas pada apa yang diketahui, dilihat, di dengar dan dialami sendiri hanya pada saat Mediasi berlangsung saja ;

2. Sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku 1 (satu) Saksi BUKAN Saksi (Unus testis nullus testis) ;
3. Sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku Alat

Hal. 35 dari 38 hal. Put. No. 100
K/Pdt.Sus/2011



Bukti Surat/Tertulis memiliki kedudukan dan kebenaran yang lebih kuat/lebih tinggi dibandingkan dengan Keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya) tidak salah dalam menerapkan hukum, dan telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaiannya dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PERUSAHAAN APOTIK SRIJAYA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara a-quo di bawah Rp.150.000.000,- maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara, dan selanjutnya biaya perkara a quo dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2

Hal. 36 dari 38 hal. Put. No. 100
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
PERUSAHAAN APOTIK SRIJAYA tersebut ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **10 Agustus 2011** oleh Prof. Rehngena Purba, SH., MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Jono Sihono, SH., dan Fauzan, SH., MH., Hakim-Hakim Ad.Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;
Ttd./Jono Sihono, SH.
Rehngena Purba, SH., MS.
Ttd./Fauzan, SH., MH.

K e t u a ;
Ttd./Prof.

Panitera Pengganti ;
Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No. 100
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP : 040.049.629

Hal. 38 dari 38 hal. Put. No. 100
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)